



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, "Islam" adalah bentuk *mashdar* dari kata *aslama*, yang di antara makna bahasanya adalah *inqaada* (tunduk, patuh, berserah diri). Al Qur'an telah menggunakan makna bahasa ini dalam kisah para nabi dan pemberian sifat para nabi ini sebagai *muslimuun* (orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT). Di samping ayat tersebut, masih ada beberapa ayat lainnya yang menunjukkan penggunaan kata *muslim* atau *muslimun* dalam pengertian bahasa, yakni berarti *munqaad* atau *munqaaduun* (orang-orang yang patuh, tunduk, berserah diri).

Kata "Islam" dalam pengertian bahasa tersebut telah dipindahkan maknanya oleh *syara'* menjadi nama agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW. Makna ini, misalnya, terdapat dalam firman Allah SWT: "*Pada hari ini, telah Ku-sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku dan telah Ku-ridlai Islam itu menjadi agama bagi kalian.*" (TQS. Al Maa'idah: 3). Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Islam adalah dien yang diridloi oleh Allah SWT sebagai dien seluruh manusia sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat.

Kelahiran Islam di jazirah Arab yang tandus dan kering tidak serta merta menjadikannya sebagai agama yang inferior. Justru sebaliknya, Islam dalam perkembangannya telah menjadi agama yang superior dan dianut oleh bangsa-

bangsa yang tersebar di berbagai wilayah dunia. Ira M. Lapidus (1999: vii) berpendapat mengenai perkembangan Islam secara garis besar di seluruh dunia sebagai berikut:

Islam merupakan agama bangsa-bangsa yang tersebar di pertengahan bumi ini yang terbentang dari tepi laut Afrika sampai tepi laut Pasifik Selatan, dari padang rumput Siberia sampai ke pelosok kepulauan di Asia Tenggara -bangsa Berber, Afrika Barat, Sudan, Afrika Timur yang berbahasa swahili, bangsa Arab di Timur Tengah, bangsa Turki dan Persi yang tinggal di Asia Tengah, bangsa Afghan, Pakistan, India, Cina, mayoritas bangsa Malaysia dan Indonesia, minoritas bangsa muslim Philipina- yang secara keseluruhan jumlah mereka mencapai 1.000.000.000 jiwa lebih.

Selain itu, sifatnya yang universal, Islam telah menyatukan manusia berdasarkan keyakinannya. Apabila dilihat dari latar belakang etnis, bahasa adat, organisasi politik dan pola kebudayaan dan teknologi, mereka menampilkan keragaman kemanusiaan, namun Islam telah menyatukan mereka. “Meskipun seringkali tidak menjadi totalitas kehidupan mereka, namun Islam menjadi sebuah konsep, aturan keseharian, memberikan tata ikatan kemasyarakatan dan memenuhi hasrat mereka meraih kebahagiaan hidup”. (Ira M. Lapidus, 1999: vii).

Islam adalah risalah penutup yang dibawa oleh penutup para nabi dan rasul, Muhammad SAW. tidak ada lagi risalah yang menghapus Islam. Justru sebaliknya, kedatangan Islam menghapus berlakunya semua agama-agama yang telah pernah diturunkan Allah SWT. Seluruh pengikutnya diperintahkan untuk meninggalkan agama-agama mereka dan mengambil Islam sebagai agama mereka.

Sebagai risalah terakhir bagi manusia, syariat Islam mencakup seluruh kehidupan manusia. Berbagai interaksi yang dilakukan manusia tidak ada yang dibiarkan lepas dari syariat untuk mengaturnya. Allah SWT berfirman: “Dan

Kami turunkan Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim” (TQS. An Nahl: 89).

Ayat tersebut secara gamblang menyatakan bahwa Al Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu bagi manusia. Maksud segala sesuatu ini tentu saja kaitannya Islam sebagai dien yang berisi *aqidah* dan *syariat*. Dengan demikian, tidak ada satu persoalan yang pernah terjadi, sedang berlangsung dan yang akan terjadi tidak ditemukan status hukumnya dalam pandangan Islam.

Keseluruhan Islam dalam mengatur aspek kehidupan manusia ini membentuk sebuah sistem. Sebuah sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan Dzat yang menciptakannya, yaitu Allah SWT, diatur dengan ketentuan-ketentuan *aqidah* dan hukum-hukum ibadah. Sedangkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, diatur dengan hukum tentang seputar makanan dan minuman, hukum-hukum pakaian dan hukum-hukum akhlak.

Sistem Islam ini juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya di berbagai pergaulan hidup. Hukum *muamalah* merupakan hukum yang mengatur berbagai ketentuan yang menyangkut hubungan antara manusia, baik masalah pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hubungan antara pria dan wanita serta politik luar negeri. Dalam aspek ini, *syariat* Islam telah menjelaskan hukum seputar perdagangan, *hibah*, *syirkah*, *ijarah*, harta *kharaj*, *fa'iy*, *ghanimah* dan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengaturan masalah ekonomi.

Dengan latar belakang seperti yang sudah di jelaskan di atas, Islam telah menjelma menjadi sebuah peradaban yang tinggi. Ziauddin Saudar (1986: 34) membagi peradaban Islam ke dalam tiga pengertian, yaitu:

Pertama, kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad Saw. sampai perkembangan kekuasaan Islam sekarang. Kedua, hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan dan kesenian. Ketiga, kemajuan politik atau kekuasaan Islam terutama dalam hubungannya dengan ibadah-ibadah, penggunaan bahasa dan kebiasaan hidup bermasyarakat.

Berkaitan dengan pelaksana hukum, Islam memberikan ketentuan bahwa ada hukum-hukum syara' yang pelaksanaannya dibebankan kepada individu. Hukum ini berkaitan dengan aspek individu, misalnya *aqidah*, ibadah, makanan, pakaian dan akhlak. Juga beberapa hukum *muamalah* seperti seputar perdagangan, *ijarah* dan pernikahan. Karena dilaksanakan oleh individu, maka di mana pun ia berada, wajib terikat dengan syariat tersebut, baik di dalam pemerintahan Islam atau bukan.

Ada pula hukum-hukum syara' yang bebannya dilaksanakan oleh negara (dalam hal ini, Khalifah dan setiap pihak yang ditugasi olehnya). Hukum itu berkaitan dengan aturan hubungan antara sesama manusia, semisal tentang sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik luar negeri. Juga berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan pada setiap bentuk pelanggaran hukum syara'. Hukum-hukum seperti itu tidak boleh dilakukan oleh individu. Sehingga tidak setiap orang, misalnya, boleh memotong tangan seorang pencuri atau mencambuk seorang pezina. Demikian pula yang memberikan komando kaum muslimin untuk melancarkan *jihad futuhat* atau membuat perjanjian dengan negara lain, membagi harta *ghanimah* atau *fa'iy*,

memaksa setiap individu muslim membayar zakat, mengatur distribusi kekayaan di *Baitul Mal*, menyelenggarakan pendidikan yang membentuk menjadi pribadi islami, mencegah berbagai kemungkaran yang terjadi dengan hukuman pidana dan lain-lain. Semua hukum harus dilakukan oleh Khalifah dan yang diberi wewenang olehnya.

Dengan demikian, keberadaan negara atau pemerintahan merupakan sesuatu yang bersifat *dlaruri* (sangat penting) dalam menerapkan hukum-hukum Islam. Tanpa adanya pemerintahan, mustahil dapat memberlakukan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan manusia. Apabila Islam tanpa pemerintahan, banyak sekali hukum syara' yang terbengkalai. Padahal, kita diwajibkan untuk menerapkan syariat Islam secara totalitas.

Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh yang sempurna tatkala menerapkan Islam dalam kehidupan. Pemerintahan Islam yang beliau dirikan di Madinah adalah satu-satunya metode untuk menerapkan Islam secara menyeluruh. Secara historis, kita dapat membuktikan bahwa Islam menjelma menjadi sebuah aturan hidup yang telah menaungi kehidupan berbagai suku bangsa di Timur Tengah dan wilayah-wilayah lainnya. Islam berkembang sedemikian rupa karena ada yang menyebarkannya secara sistematis dan efektif yaitu melalui kekuatan pemerintahan.

Dalam konteks kekinian, Islam tidak lagi mempunyai pemerintahan yang menerapkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Berakhirnya pemerintahan Turki Usmani adalah bukti bahwa pemerintahan Islam telah punah dan mereduksi ke dalam negara-negara yang dibatasi oleh sekat-sekat

nasionalisme. Runtuhnya Turki Usmani juga sebagai awal dari perjuangan umat Islam untuk menegakkan kembali pemerintahan Islam yang pernah eksis dalam percaturan politik internasional.

Salah satu pemikir yang giat menyuarakan pentingnya pemerintahan Islam adalah Taqiyuddin An Nabhani. Dengan ide-ide hasil dari pengamatannya, An Nabhani mencoba merekonstruksi kembali permasalahan umat Islam, termasuk di dalamnya peran penguasa dalam mengurus umat yang terangkum dalam sistem pemerintahan Islam. Sebagai solusinya, An Nabhani sering mengatakan pentingnya pemerintahan yang menerapkan syariat Islam sebagai solusi bagi permasalahan umat Islam di dunia. Kajian ini pun menjadi relevan dengan kondisi umat Islam saat ini yang telah menjadi umat mayoritas dalam jumlah penduduk di dunia.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis telah menentukan permasalahan utama yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu: “Bagaimana Pemikiran Politik Taqiyuddin An Nabhani tentang Pemerintahan Islam (1953-1977) Dan Pengaruhnya Bagi Perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia”

Adapun untuk memudahkan dalam pengkajiannya, penulis menganggap bahwa diperlukan pembatasan-pembatasan masalah. Pembatasan-pembatasan masalah ini dituangkan dalam beberapa pertanyaan, antara lain:

- Bagaimana latar belakang kehidupan Taqiyuddin An Nabhani?
- Bagaimana metode menegakkan kembali pemerintahan Islam berdasarkan contoh Rasulullah SAW dalam perspektif Taqiyuddin An Nabhani?
- Bagaimana pengaruh pemikiran Taqiyuddin An Nabhani bagi perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia dalam menegakkan pemerintahan Islam?

C. Tujuan Penulisan

Berangkat dari perumusan dan pembatasan masalah maka skripsi ini secara umum akan menjelaskan tentang Pemikiran Politik Taqiyuddin An Nabhani tentang pemerintahan Islam dan Pengaruhnya bagi Perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia. Secara khususnya, skripsi ini bertujuan untuk:

- Mengetahui latar belakang kehidupan Taqiyuddin An Nabhani.
- Mengetahui metode menegakkan kembali pemerintahan Islam berdasarkan contoh Rasulullah SAW.
- Mengetahui perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia dalam menegakkan pemerintahan Islam.

D. Metode dan Teknik Penelitian

Dalam mengkaji pemikiran politik Taqiyuddin an Nabhani tentang Pemerintahan Islam, penulis menggunakan metode historis. Metode historis sendiri mengandung arti proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman

dan peninggalan masa lampau (Louis Gottschalk, 1986: 32). Selanjutnya, Ismaun (2001: 125-131) memberikan deskripsi lebih jauh tentang langkah-langkah metode historis yang selanjutnya akan dilakukan oleh penulis dalam mengadakan penelitian. Langkah-langkah tersebut adalah:

- Heuristik (mencari sumber-sumber sejarah). Menurut Kuntowijoyo (2005: 95) sumber sejarah disebut juga data sejarah. Dalam bahasa Inggris *datum* (bentuk tunggal) dan *data* (bentuk jamak). Sedangkan dalam bahasa Latin, *datuum* berarti pemberian. Penjelasan mengenai sumber sejarah yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Usaha yang dilakukan penulis pada tahap ini adalah mendatangi perpustakaan, seperti perpustakaan UPI, perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati dan toko-toko buku yang ada di Bandung, seperti Gunung Agung dan Gramedia. Kegiatan penulis di berbagai tempat tersebut adalah mencatat sumber, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- Kritik atau analisis (menilai sumber). Dalam tahap ini penulis melakukan penelitian terhadap sumber sejarah, yaitu buku-buku hasil karya Taqiyuddin An Nabhani serta sumber lainnya yang ditulis oleh para ahli tentang pemikiran tokoh tersebut. Penulis telah melakukan kritik intern terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Helius Sjamsudin (1996: 111) menjelaskan bahwa kritik intern lebih menekankan kepada isi dari

sumber sejarah. Sejarawan harus memutuskan apakah kesaksian atau data yang diperoleh dari berbagai sumber itu dapat diandalkan atau tidak. Kritik yang dilakukan oleh penulis ialah dengan cara melihat isi buku, kemudian membandingkan dengan buku-buku yang lain.

- Interpretasi atau sintesis (menafsirkan sumber-sumber). Dalam tahap ini penulis memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian. Dalam mengkaji pemikiran Taqiyuddin An Nabhani mengenai pemerintahan Islam, penulis berusaha menafsirkan dan memberi makna terhadap fakta-fakta yang diperoleh yang telah dihubungkan dan dianalisa sebelumnya.
- Historiografi (penulisan sejarah). Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 67), historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dalam tahap ini penulis akan menyajikan hasil temuan dengan cara menyusun dalam bentuk tulisan dengan jelas dalam gaya bahasa yang sederhana dan menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar.

Sedangkan teknik penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik studi literatur, yaitu membaca dan mengkaji berbagai sumber, baik itu buku, artikel dan majalah. Selain itu, studi literatur juga digunakan untuk mendapatkan sumber atau referensi yang benar-benar menjadi rujukan dalam penelitian ini. Setelah literatur terkumpul dan dianggap memadai untuk penulisan skripsi, penulis selanjutnya mempelajari, mengkaji dan mengklasifikasikannya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penulisan, metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis memaparkan berbagai referensi yang dapat menjadi pijakan dalam mengkaji permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode dan teknik penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini.

BAB IV PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN NABHANI TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang kehidupan Taqiyuddin An Nabhani dan metode menegakkan kembali pemerintahan Islam berdasarkan contoh Rasulullah SAW.

BAB V PENGARUH TAQIYUDDIN AN NABHANI TERHADAP PERJUANGAN HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan perjalanan dakwah Hizbut Tahrir di Indonesia.

BAB VI KESIMPULAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil temuan dan pandangan penulis terhadap Pemikiran Politik Taqiyuddin An Nabhani tentang pemerintahan Islam.